



P U T U S A N
Nomor 77/PID.SUS/2022/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapten Saridin No. 46, RT. 034, RW. 008,
Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 77/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 77/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 9 Desember 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 November 2022 dalam perkara Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Heriyanto, S.H., M.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H dan Hadi Karya Husin, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jalan R.A Kartini No.1, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor : 015.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VIII/2022 tanggal 22 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-17/TJPAN/ENZ.2/08/2022, tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan di bulan juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Kapten Saridin No 46 RT 034 RW 008 Kelurahan Paal Satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan februari 2022, Terdakwa mendapat tawaran pekerjaan dari rekan sdr. ASUN (DPO), Kemudian sdr. ASUN (DPO) memperkenalkan Terdakwa kepada saksi IQBAL (Dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara lain) disalah satu warung kopi. Selanjutnya saksi IQBAL menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai pelempar narkoba jenis sabu, dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar utang Terdakwa kemudian menyetujui pekerjaan tersebut, selanjutnya pada bulan maret 2022 saksi IQBAL menghubungi Terdakwa dan mulai mengajari Terdakwa cara melempar narkoba jenis sabu ke tempat atau lokasi yang sudah di tentukan, selanjutnya Terdakwa diberikan handphone merk Nokia oleh saksi IQBAL, dan melalui Handphone tersebut Terdakwa mulai berkomunikasi dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa simpan nomor handphonenya dengan nama "Katinah" dan "Belien" (Bos Terdakwa) mengenai pekerjaan untuk melempar narkoba jenis sabu ke lokasi yang sudah di tentukan, kemudian Terdakwa mulai menjalankan pekerjaan melempar atau meletakan narkoba jenis sabu di suatu tempat sesuai perintah dari bos Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Tim Gabungan yang terdiri dari anggota Satresnarkoba Polres Belitung, BNNK Belitung, dan Beacukai Tanjungpandan menerima informasi bahwa ada seseorang yang menjadi Perantara Narkoba jenis Sabu di Jl. Kapten saridin No 46 RT 034 RW 008 Kelurahan Paal satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, selanjutnya Tim Gabungan melakukan *mapping* dan pendalaman terhadap informasi tersebut, lalu Tim Gabungan mendatangi lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dikediamannya, selanjutnya Tim Gabungan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti di dalam satu buah pipa warna hitam di samping lemari kamar yang didalamnya terdapat kain berwarna Cream yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan satu buah kotak sampah kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan kristal putih diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang bukti lain yang disembunyikan, dan Terdakwa menjawab bahwa masih terdapat barang bukti lain yang dikubur didalam tanah dibelakang perkarangan rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Tim Gabungan menggeledah rumah orang tua Terdakwa dan menggali dibelakang perkarangan rumah



tepatnya disamping kamar mandi yang berada diluar dan menemukan bungkus plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kotak makanan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim gabungan menggali lagi disamping galian yang pertama dan menemukan 1 (satu) buah kotak makan warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus besar kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan beberapa bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba, kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Gabungan ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa di telepon dan diberitahukan nomor resi pengiriman oleh Bos Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket box oleh-oleh kerupuk dari Pulau Bangka yang di dalamnya di selipkan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Tanjungpandan, kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan tanjungpandan dan mengambil box oleh-oleh di kapal Express Bahari yang tiba dari pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebanyak 4 (empat kali) paket narkoba jenis sabu, mulai tanggal 06 april 2022 sebanyak 3 (Tiga) plastik dengan berat kurang lebih 3 ons (+- 300 gram), kemudian yang kedua pada tanggal 20 april 2022 seberat kurang lebih 3 ons (+- 300 gram), ketiga pada tanggal 10 Mei 2022 seberat kurang lebih 2 ons (+- 200 gram), dan ke empat tanggal 28 juli 2022 dengan berat kurang lebih 1 ons (+- 100 gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari melempar narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram dan mendapatkan keuntungan berupa dapat memakai Narkoba jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Nomor : 024/10580.00/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Sdri. Nadia Elfira atas 57 (Lima Puluh Tujuh) Bungkus Plastik Klip berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 41.1 gram (berat 1 (satu) plastik kosong 0.2 gram dan 1 (satu) plastik besar kosong seberat 2.44 gram) dan 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 374.89 gram (berat 1 (satu) plastic kosong 1.68 gram);



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium: PL66DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNNRI yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat sampel 368.5825 gram, 26 (Dua Puluh Enam) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat sampel 21.4617 gram dan 31 (tiga Puluh Satu) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat sampel 10.6547 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih, 26 (Dua Puluh Enam) plastik bening berisikan kristal putih dan 31 (tiga Puluh Satu) plastik bening berisikan kristal putih tersebut diatas yaitu positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Utama No.Lab : 22006567 tanggal 30 Juni 2022 oleh dr. Nugroho Indratjahja,Sp.PK selaku penanggung jawab Laboratorium Klinik Utama di otorisasi oleh Dr.dr.Stephanie Settrin dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan Narkoba secara laboratorium dengan Sampel Urine An. Putri Alis Sugiarti Umur 40 tahun dengan pemeriksaan Drug Monitoring Narkotika paket 2 Note : Bahan Pemeriksaan : urine dengan hasil terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine, laporan ini sudah diverifikasi secara elektronik,tanda tangan petugas tidak diperlukan.
- Bahwa Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono bukan seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan di bulan juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Kapten Saridin No 46 RT 034 RW 008 Kelurahan Paal satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawa n hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Tim Gabungan yang terdiri dari anggota Satresnarkoba Polres Belitung, BNNK Belitung, dan Beacukai Tanjungpandan menerima informasi bahwa ada seseorang yang menjadi Perantara Narkotika jenis Sabu di Jl. Kapten saridin No 46 RT 034 RW 008 Kelurahan Paal satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, selanjutnya Tim Gabungan melakukan *mapping* dan pendalaman terhadap informasi tersebut, lalu Tim Gabungan mendatangi lokasi tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dikediamannya, selanjutnya Tim Gabungan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti di dalam satu buah pipa warna hitam di samping lemari kamar yang didalamnya terdapat kain berwarna Cream yang berisikan kurang lebih 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan satu buah kotak sampah kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan kristal putih diduga sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang bukti lain yang disembunyikan, dan Terdakwa menjawab bahwa masih terdapat barang bukti lain yang dikubur didalam tanah dibelakang perkarangan rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Tim Gabungan menggeledah rumah orang tua Terdakwa dan menggali dibelakang perkarangan rumah tepatnya disamping kamar mandi yang berada diluar dan menemukan bungkus plastik yang di dalamnya berisikan 1 (satu) kotak makanan warna hijau yang berisikan 3 (tiga) bungkus besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya tim gabungan menggali lagi

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping galian yang pertama dan menemukan 1 (satu) buah kotak makan warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus besar kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan beberapa bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba, kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Gabungan ke Polres Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa di telepon dan diberitahukan nomor resi pengiriman oleh Bos Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket box oleh-oleh kerupuk dari Pulau Bangka yang di dalamnya di selipkan narkoba jenis sabu di Pelabuhan Tanjungpandan, kemudian Terdakwa menuju ke Pelabuhan Tanjungpandan dan mengambil box oleh-oleh di kapal Express Bahari yang tiba dari pulau Bangka;
- Bahwa Terdakwa telah menerima sebanyak 4 (empat kali) paket narkoba jenis sabu, mulai tanggal 06 april 2022 sebanyak 3 (Tiga) plastik dengan berat kurang lebih 3 ons, kemudian yang kedua pada tanggal 20 april 2022 seberat kurang lebih 3 ons, ketiga pada tanggal 10 Mei 2022 seberat kurang lebih 2 ons, dan ke empat tanggal 28 juli 2022 dengan berat kurang lebih 1 ons;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Nomor : 024/10580.00/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungpandan Sdri. Nadia Elfira atas 57 (Lima Puluhan Tujuh) Bungkus Plastik Klip berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 41.1 gram (berat 1 (satu) plastik kosong 0.2 gram dan 1 (satu) plastik besar kosong seberat 2.44 gram) dan 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 374.89 gram (berat 1 (satu) plastic kosong 1.68 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium: PL66DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNNRI yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat sampel 368.5825 gram, 26 (Dua Puluhan Enam) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat sampel 21.4617 gram dan 31 (tiga Puluhan Satu) plastik bening berisikan kristal putih dengan berat



sampel 10.6547 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa 5 (Lima) plastik bening berisikan kristal putih, 26 (Dua Puluh Enam) plastik bening berisikan kristal putih dan 31 (tiga Puluh Satu) plastik bening berisikan kristal putih tersebut diatas yaitu positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Utama No.Lab : 22006567 tanggal 30 Juni 2022 oleh dr. Nugroho Indratjahja,Sp.PK selaku penanggung jawab Laboratorium Klinik Utama di otorisasi oleh Dr.dr.Stephanie Settrin dengan pemeriksa dr. Justinus Yusak telah melakukan pemeriksaan Narkoba secara laboratorium dengan Sampel Urine An. Putri Alis Sugiarti Umur 40 tahun dengan pemeriksaan Drug Monitoring Narkotika paket 2 Note : Bahan Pemeriksaan : urine dengan hasil terdeteksi Amphetamine dan Metamphetamine, laporan ini sudah diverifikasi secara elektronik,tanda tangan petugas tidak diperlukan.
- Bahwa Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono bukan seorang Apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang dalam hal untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-17/TJPAN/ENZ.2/08/2022, tanggal 27 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebih 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah serta Denda sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip Bening berisi kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik besar Bening berisi kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
 - 3 (tiga) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak sampah kecil;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna biru corak putih;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna cream;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minuman buavita;
 - 5 (lima) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) unit handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
 - 3 (tiga) buah sekop plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH;
- 1 (satu) lembar STNK a.n PUTRI ALIS SUGIARTI;

Dirampas untuk Negara



- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA a.n ROSMIATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ROSMIATI

Dikembalikan kepada saksi Rosmiati;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 November 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Putri Alis Sugiarti als Alit Binti Warsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri Alis Sugiarti als Alit Binti Warsono dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip bening berisi metamfetamina;
 - 5 (lima) bungkus plastik besar bening berisi metamfetamina
 - 3 (tiga) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak sampah kecil;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna biru corak putih;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna cream;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minuman buavita;
 - 5 (lima) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) unit handphone nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 3 (tiga) buah sekop plastik;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA a.n ROSMIATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ROSMIATI

Dikembalikan kepada Saksi Rosmiati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH;

- 1 (satu) lembar STNK a.n PUTRI ALIS SUGIARTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 18/Akta Pid.Sus/2022/PN Tdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 16 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 19/Akta Pid.Sus/2022/PN Tdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa namun kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mencabut permohonan bandingnya pada tanggal 28 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 19/Akta Pid.Sus/2022/PN Tdn, dan pencabutan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 28 November

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL



2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 November 2022 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 23 November 2022 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing pada tanggal 15 November 2022,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (Inzage) masing-masing tertanggal 28 November 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn tanggal 10 November 2022, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan pada halaman 20 menyatakan bahwa : “Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH dan 1 (satu) lembar STNK a.n Putri Alis Sugiarti adalah barang bukti milik Terdakwa, namun barang bukti tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan ketika Terdakwa ditangkap, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa”;
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa benar saat dilakukan

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL



penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH dan 1 (satu) lembar STNK a.n Putri Alis Sugiarti tersebut sedang tidak dipergunakan, namun demikian Terdakwa dipidana telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa bekerja sebagai pelempar Narkotika jenis Sabu di lokasi yang ditentukan oleh Bos Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH dan 1 (satu) lembar STNK a.n Putri Alis Sugiarti, sehingga seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Putri Alis Sugiarti Als Alit Binti Warsono bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
- 2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik klip Bening berisi kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik besar Bening berisi kristal putih di duga Narkotika Jenis Sabu;
 - 3 (tiga) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipa warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak sampah kecil;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna biru corak putih;
 - 1 (satu) buah kantong bahan kain warna cream;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak makan merk Tupperware warna merah;



- 1 (satu) buah kotak bekas minuman buavita;
- 5 (lima) buah timbangan digital;
- 2 (dua) unit handphone nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- 3 (tiga) buah sekop plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH;
- 1 (satu) lembar STNK a.n PUTRI ALIS SUGIARTI;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA a.n ROSMIATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ROSMIATI

Dikembalikan kepada saksi Rosmiati;

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum membenarkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH dan 1 (satu) lembar STNK a.n Putri Alis Sugiarti tersebut sedang tidak dipergunakan, namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa bekerja sebagai pelempar Narkotika jenis Sabu di likasi yang ditentukan oleh Bos Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH dan 1 (satu) lembar STNK a.n Putri Alis Sugiarti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata tidak ada Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam nopol BN 4576 WH, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam

Halaman 14 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal, 21, 27, 193, 241, 242, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 10 November 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Tdn. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Sri Widiyastuti, S.H., K.N.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H dan Dr. Erwantoni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 77/PID.SUS/2022/PT BBL. tanggal 2 Desember 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis Sri Widiyastuti, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K.N.,M.H dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 77/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 9 Desember 2022 tentang Penggantian Majelis Hakim serta dibantu oleh Suryati, S.Ip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H

Sri Widiyastuti,S.H.,K.N.,M.H

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Suryati.,S.Ip

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor
77/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)